

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA ANAK DI BAWAH
UMUR**

**(Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Perspektif Mashlahah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Muamalah**



Disusun Oleh :

THORIQOTUL AZIZAH

082311070

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. 4 (empat) eks
Hal Naskah Skripsi
An. Sdr. Thoriqotul Azizah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama : Thoriqotul Azizah
Nomor Induk : 082311070
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur (Studi Analisis UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan

Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2015

Pembimbing I


Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II


Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. NIP.19760615 200501 1005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof Dr. Hamka III Ngaliyan, Telp./Fax. (024) 7601291 / 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Atas Nama : Thoriqotul Azizah
Nim : 082311070
Jurusan : Muamalah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah)**


Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

22 Juni 2012


Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam.

Ketua Sidang



Nur Hidayati Setyani, S.H., MH.
NIP. 19670320 199303 2 001
Penguji I,



Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001

Pembimbing I



Drs. H. Muhyddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Semarang, 22 Juni 2015
Sekretaris Sidang,


Afif Noor, S.Ag., S.H., M. Hum.
NIP. 19760615 200501 1005
Penguji II,


Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.
NIP. 19701208 199603 1 002

Pembimbing II


Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1005

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2015

Deklarator

Thoriqotul Azizah
NIM. 082311070

ABSTRAK

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-Undang yang bertujuan menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya patut dicermati. Terutama pada bab Anak. Anak dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 68 sampai dengan pasal 75. Pengaturan anak yang bekerja dibahas pada pasal tersebut, pada pasal 68 pengusaha dilarang mempekerjakan anak. *Di satu sisi*, pasal 69-75 anak boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan tertentu, agar hak-hak dari anak itu tetap terpenuhi.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu: (1). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap UU RI No. 13 Tahun 2003 mengenai Pekerja Anak di Bawah Umur? dan (2). Bagaimana pekerja anak di bawah umur dalam perspektif *mashlahah*?

Adapun tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap UU RI No. 13 Tahun 2003 Mengenai Pekerja Anak di Bawah Umur. (2) Untuk mengetahui perkerja anak di bawah umur dalam persektif *mashlahah*.

Berkenaan dengan rumusan masalah diatas, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif

Berdasarkan analisis penulis, sesuai teori dan data yang ditemukan, dalam Islam anak dikatakan dewasa dilihat dari kematangan usia, peranan 'aql, tingkat kemampuan seseorang mumayyiz, bulugh,dan rusyd. Sedangkan hak dan kewajiban anak berdasarkan hukum Islam diantaranya: anak mendapatkan pendidikan, baik menulis maupun membaca, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal. Sedangkan hak dan kewajiban anak berdasarkan undang-undang yang berlaku, anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa lahirnya UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tentunya untuk memperoleh kemashlahatan menolak kemudharatan. Kemashlahatan adanya UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah untuk melindungi nasib dan masa depan tenaga kerja, dan melindungi hak-haknya. Sedangkan untuk menolak kemudharatan adalah dibatasinya kesewenang-wenangan pengusaha dalam menggunakan dan memanfaatkan tenaga kerja. Dengan kata lain, melalui undang-undang di atas, maka pengusaha atau majikan tidak dapat melakukan perbuatan sewenang-wenang mengeksploitir tenaganya para pekerja. Mencermati Pasal 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, dan 75 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pasal-pasal dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 termasuk *mashlahah al-dharûriyyat* yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara', maka Pasal 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, dan 75 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termasuk *mashlahah al-mursalah*.

Kata Kunci : Mashlahah, Pekerja Anak

MOTTO

إِذَا صَدَقَ الْعَزْمُ وَضَحَ السَّبِيلُ

Artinya : “Jika ada kemauan pasti ada jalan”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak Achmad Sa'idun dan Ibu Badriyah (Alm) tercinta yang telah memberikan do'a dan semangat serta kasih sayang juga dukungan materiil dan spiritualnya.
2. Kakak dan Keponakan penulis tersayang yang selalu memberikan spirit atas terselesainya skripsi ini.
3. Para sahabat yang telah memberikan dorongan, baik secara langsung maupun tidak langsung atas terselesainya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah selalu penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya terutama kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasalam yang membimbing dan meluruskan umat manusia dari zaman kejahiliyahan menuju zaman keislaman.

Skripsi ini berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur (Studi Analisis UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Fathu Dzariah)” disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan fakultas.
3. Drs, H. Muhyiddin, M.Ag, sebagai Pembimbing kesatu penulis.

4. Afif Noor, S.Ag.,S.H., M.Hum, sebagai Pembimbing kedua penulis
5. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan Universitas dan fakultas yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Achmad Sa'idun dan Ibu Badriyah (Alm) sebagai orang tua penulis, yang memberikan banyak do'a, semangat, cinta dan kasih sayang pada penulis serta dukungan materiil dan spirituilnya.
7. Kakak dan Keponakan penulis tercinta yang telah memberikan dorongan semangat untuk lebih maju.
8. Semua kawan-kawan seperjuangan dan seangkatan penulis yang telah memberikan waktu untuk berbagi rasa suka dan duka dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu kritikan dan masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 12 Juni 2015

Penulis

Thoriqotul Azizah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MASHLAHAH	
1. Pengertian Mashlahah	11
2. Macam-Macam Mashlahah	12
3. Syarat-Syarat Mashlahah	17
4. Kehujjahan Mashlahah	18
BAB III : PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM UU RI NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN	
1. Latar belakang pembentukan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	22
2. Kerangka UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	23
3. Pekerja anak dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	27

BAB IV	: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM UU RI NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF MASHLAHAH	
	A. Analisis tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap UU RI NO. 13 Tahun 2003 mengenai Pekerja Anak Dibawah Umur.....	43
	B. Analisis tentang Pekerja Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Mashlahah.....	55
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran-Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lepas dengan adanya suatu persoalan-persoalan. Sehingga manusia saling membutuhkan dan saling menolong antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya demi mempertahankan kehidupannya. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat melakukan secara perseorangan melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Menurut Aristoteles menyebutkan dalam ajarannya bahwa manusia itu adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul sesama manusia yang lain, maka manusia sebagai makhluk sosial.¹

Dijelaskan dalam surat Al- Ma'idah: 2 Allah SWT berfirman:

ط
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ط

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”(QS. Al-Maidah: 2).²

Dalam hukum Islam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi tidak akan bisa lepas dengan mu'amalah (hukum yang

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 29

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Dept. Agama R.I., 1983, hlm. 156

mengatur hubungan antar manusia). Konsep perburuhan yang merupakan salah satu bagian dari kajian Islam dalam literatur kitab-kitab fiqh khususnya pada bagian pembahasan masalah muamalah pada bab *al-ijarah*. Pada termonologi kebahasaan tergambar bahwa akad *ijarah* mengandaikan adanya relasi dua pihak, yaitu pekerja (buruh) dan pihak yang mempekerjakan (majikan) yang objeknya adalah jasa dengan satu kompensasi berupa upah atas pekerjaan tersebut.

Hukum perburuhan adalah sebagian dari hukum yang berlaku (segala peraturan-peraturan) yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara buruh (pekerja) dengan majikan atau perusahaannya, mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja tersebut.³

Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Menurut Pasal 1 Ayat (26) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.⁴ Pada dasarnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi pengusaha.

Sebuah kemashlahatan dalam banyak kasus, dikalangan keluarga miskin anak biasanya bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga atau

³ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 2

⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 111

rumah tangganya yang bertujuan membantu orang tuanya. Hubungan kerja yang ditetapkan pada pekerja anak ada bermacam-macam bentuk. Sebagai buruh anak menerima imbalan atau upah untuk pekerjaannya, untuk pekerja anak yang magang mereka ada yang di bayar dan ada yang tidak di bayar.

faktor yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran keterlibatan anak ke arah sektor publik.⁵

Pertama, berkaitan dengan kemiskinan atau ketidakmampuan ekonomi keluarga. Salah satu upaya yang dilakukan keluarga miskin untuk menambah penghasilan keluarga, selain mengikutsertakan istri kedalam kegiatan publik, adalah dengan memanfaatkan tenaga kerja anak meski mereka belum cukup umur.

Kedua, berkaitan dengan keinginan anak sendiri yang dengan sadar memilih dunia “eksploitasi di luar rumah” daripada terus menerus bekerja dibawah kendali orang tua mereka sendiri. Bagi anak-anak yang bekerja, dengan memilih keluar dari suasana rumah yang membosankan dan penuh dengan tekanan untuk sebagian mungkin melegakan apalagi ketika mereka bisa memegang dan mengendalikan pemanfaatan uang secara mandiri. Namun demikian, bukan berarti kehidupan pekerja anak kemudian menjadi serba mengembirakan karena mereka bisa relatif bebas.

Ketiga, berkaitan dengan kepentingan pengusaha yang senantiasa ingin mengakumulasikan keuntungan sebanyak-banyaknya. Bahwa dalam sistem

⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 122

yang kapitalistis di negara mana pun, yang namanya pengusaha ingin menekan biaya produksi serendah-rendahnya, khususnya upah pekerja. Salah satu usaha yang dilakukan dengan cara mempekerjakan buruh wanita atau buruh anak.

Sebenarnya, secara psikologis dengan melatih anak bekerja secara mandiri atau bekerja dalam rangka membantu orang tua memiliki efek *pedagogis* yang positif.

Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik menyusun permasalahan pekerja anak ke zaman sekarang yang berdasarkan realita yang terjadi. Ketetapan dalam undang-undang bahwa masalah pekerja anak merupakan persoalan yang serius untuk di tanggulangi. Bahkan pada saat ini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah dan orang tua sangat berperan memberikan kebebasan kapan anak untuk menggali potensi yang berkualitas. Sehingga penulis tertarik membuat skripsi dengan judul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap UU RI No. 13 Tahun 2003 mengenai Pekerja Anak Di Bawah Umur ?

2. Bagaimana Perkerja Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Mashlahah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah

1. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap UU RI No. 13 Tahun 2003 Mengenai Pekerja Anak Di Bawah Umur.
2. Untuk Mengetahui Perkerja Anak Di Bawah Umur dalam Persektif Mashlahah.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi mengenai pekerja anak dibawah umur memang bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya telah terdapat penelitian mengenai hal tersebut. Tapi dalam penelitian ini penulis membahas hal yang berbeda. Oleh karena itu penulis menjadikan penelitian yang terdahulu sebagai rujukan dalam penelitian ini.

Adapun skripsi yang penulis jadikan rujukan yaitu :

1. Skripsi Novita Mujiatun, Jurusan Muamalah, angkatan 2006 dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tenaga Kerja Di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Lembaga Pelatihan Dan Keterampilan “Cinta Keluarga” Semarang)*”. Di dalamnya dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tenaga kerja anak sudah terdapat dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No.13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan. Serta dapat dibenarkan bahwa suatu keharusan anak yang terpaksa bekerja bekerja atau dipekerjakan harus dilindungi, dan dilakukan usaha-usaha dengan tujuan akhir agar anak tidak lagi bekerja atau dipekerjakan, karena anak secara fisik masih lemah dan akal pikirannya pun masih lemah untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak mereka lakukan dalam keadaan masih dibawah umur. Pada LPK juga harus mengetahui batasan umur anak diperbolehkan bekerja ketika ia berumur diatas 15 tahun, atau telah matang secara akal, artinya bahwa daya piker yang dimiliki seorang anak tersebut memungkinkan ia untuk melakukan suatu perjanjian kerja atau melakukan pekerjaan.

2. Skripsi Chusnunia (2101044) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hukum Anak Bekerja (Analisis UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)". Didalamnya dijelaskan bahwa UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yakni agar anak yang dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi harus dilindungi oleh pemerintah. Sedangkan anak bekerja sudah membudaya dalam masyarakat, jika dilihat melalui Urf.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas, maka dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang relevan dengan judul diatas :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah Kualitatif. Kualitatif adalah data yang berupa informasi, yang lebih menyajikan rinci kejadian dari pada ringkasan dan bukan evaluasi. Mengutip pernyataan orang, bukan meringkaskan apa yang dikatakan itu.⁶

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan atau *Library Research*.⁷ Dalam hal ini penulis menggunakan data primer yang merupakan sumber asli (tidak melalui perantara). Data tersebut dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan dan menggunakannya.⁸ Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).⁹

Adapun sumber data data primer atau data utama dalam penulisan skripsi ini adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada pekerja anak dibawah umur. Sedangkan sumber data sekunder atau data pelengkap dalam skripsi ini adalah tulisan ilmiah,

⁶ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Edisi IV, Cet ke I, 2000, hlm. 139

⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 102

⁸ Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPF, Cet Ke 1, 1990, hlm. 147-149

⁹ Ibid

mencari dalam kitab fiqh dan hadist, buku bacaan, majalah dan artikel yang berkaitan dengan yang akan dibahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.¹⁰ Metode ini dimaksudkan untuk menggali data kepustakaan dan konsep-konsep serta catatan-catatan yang berkaitan dengan pekerja anak di bawah umur terutama dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4. Metode Analisis Data

Setelah data penelitian terkumpul, maka peneliti memberikan suatu kontribusi dalam bentuk kritik sosial dengan tidak mereduksi data dan dengan disertai subyektivitas penulis. Agar terwujud satu hasil penelitian yang signifikan, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya) pada saat sekarang

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 133

berdasarkan fakta-fakta (*Fact Finding*) yang tampak atau sebagaimana adanya.¹¹

Metode ini penulis gunakan dalam menganalisis gambaran-gambaran tentang persoalan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya mengenai Pekerja Anak Di Bawah Umur ya dalam perspektif *Mashlahah* serta pekerja anak dibawah umur dalam UU No. 13 Tahun 2003 juga menurut Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami persoalan diatas, sebagai jalan untuk mempermudah pemahaman sekiranya penulis jelaskan terlebih dahulu sistematika penulisan, sehingga kita mudah untuk memahaminya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MASHLAHAH

Dalam Bab II ini berisi tentang pengertian Mashlahah, Macam-Macam Mashlahah, Syarat-Syarat Mashlahah, Kehujjahan Mashlahah.

¹¹*Opcit*, Hadari Nawawi, hlm. 63

**BAB III: PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM UU RI NO. 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Bab III Sebagai pijakan dipilihnya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai objek penelitian skripsi. Bab III ini berisi latar belakang pembentukan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kerangka UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pekerja anak dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA ANAK DI
BAWAH UMUR DALAM UU RI NO. 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF
MASHLAHAH**

Merupakan bab analisis yang meliputi Analisis tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap UU RI No. 13 Tahun 2003 mengenai Pekerja Anak Dibawah umur. Serta Analisis Pekerja Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Mashlahah.

BAB V : PENUTUP

Merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MASHLAHAH

A. Pengertian Mashlahah

Secara etimologi, *mashlahah* sama dengan manfaat, baik dari lafal maupun makna. *Mashlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *mashlahah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *mashlahah* adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’”.

Iman al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara’,

¹ Husain Hamid Hasan, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-‘arabiyyah, 1997, hlm. 3-4

karenanya tidak dinamakan *mashlahah*. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan syara' yang harus dipelihara menurut al-Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan *mashlahah*. Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*. Imam al-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' diatas, termasuk dalam konsep *mashlahah*. Dengan demikian, menurut al-Syathibi, kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.²

B. Macam-Macam Mashlahah

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *mashlahah*, jika dilihat dari beberapa segi.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ahli ushul fiqh membaginya dalam tiga macam, yaitu:

² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. Hlm. 114

1. *Mashlahah al-Dharuriyyah* (المصلحة الضرورية) yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al mashlih al-khamsah*.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkar dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, maupun mu'amalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah mensyari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syari'at *qishash*, kesempatan memepergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyari'atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *dharuri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyari'atkan hukuman pencuri dan perampok.³

2. *Mashlahah al-Hajiyah* (المصلحة الحاجية) yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qashr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir . dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay'al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Semuanya ini disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-mashlih al-khamsah*.
3. *Mashlahah al-Tahsiniyyah* (المصلحة التحسينية) yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah

³ Ibid, hlm. 115-116

sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seseorang Muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *dharuriyyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyyah*, dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.

Dilihat dari segi kandungan *mashlahah*, para ulama ushul fiqh membaginya kepada:

1. *Mashlahah al-'Ammah* (المصلحة العامة) yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'aqiqah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
2. *Mashlahah al-Khashshah* (المصلحة الخاصة) yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah*, yaitu:⁴

1. *Mashlahah al-Tsabitah* (المصلحة الثابتة) yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
2. *Mashlahah al-Mutaghayyirah* (المصلحة المتغيرة) yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perbuatan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara' terbagi menjadi tiga yaitu :⁵

1. *Mashlahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة) yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras.
2. *Mashlahah al-Mulghah* (المصلحة الملغاة) yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R. al Bukhari dan dan Muslim).

⁴ Muhammad Mushthafa al-Syalabi, Ta'lim al-Ahkam, Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, hlm. 281-287

⁵ *Opcit*, Nasrun Haroen, hlm. 117-119

3. *Mashlahah al-Mursalah* (المصلحة المرسلة) yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: (1) *mashlahah al-gharibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. (2) *mashlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau *nash* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadits).

C. Syarat-Syarat Mashlahah

Abdul wahab kallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan mashlahah yaitu:⁶

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemamfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Minsalnya yang disebut terahir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi ditangan pria adalah maslahat yang palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami sebagaimana yang disebutkan dalam hadis:

⁶ <http://alfianfariddianto.blogspot.com/2013/10/mashlahah-mursalah.html>

“dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah menalaki istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid hal ini diceritakan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda: suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau hamil” (HR. Ibnu Majah).

- b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Alquran atau sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma’.
- d. Kemashlahatan tersebut harus menyakinkan, dan tidak ada keraguan, dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin memberikan manfaat atau menolak kemudharatan.
- e. Mashlahah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.
- f. Mashlahah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syari’. Mashlahah tersebut harus dari jenis mashlahah yang telah didatangkan syari’. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka mashlahah tersebut, tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat untuk disebut dengan kata atau istilah mashlahah.
- g. Mashlahah itu bukan masalah yang tidak benar, dimana nash yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.

D. Kehujjahan Mashlahah

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *mashlahah al-mu’tabarah* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam. Kemashlahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga

sepakat bahwa *mashlahah al-mulghab* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *masalahah al-gharibah*, karena tidak ditemukan dalam praktik syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syartnya, mereka berbeda pendapat.

Ulama Hanafiyah menerima *Mashlahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat sifat kemashlahatan itu terdapat dalam nash atau ijma' dan jenis sifat kemashlahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'.⁷

Ulama malikiyyah dan Hanbillah menerima *masalahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *mashlahah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *mashlahah al-mursalah* itu bersifat pasti (*qath'i*), sekalipun dalam menerapkannya bisa bersifat zhanni.

Untuk bisa menjadikan *mashlahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu:

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.

⁷ <http://allwi1504.blogspot.com/2014/03/mashlahah.html>

2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui mashlahah al-mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Ada beberapa syarat yang dikemukakan al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu:

1. Mashlahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
2. Mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
3. Mashlahah itu termasuk ke dalam kategori mashlahah yang dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Alasan Jumhur Ulama dalam menetapkan mashlahah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah:⁸

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya "Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. (Q.S. al-Anbiyâ', 21: 107)"

⁸ *Ibid*

Menurut Jumhur Ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia.

2. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
3. Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti, Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an atas saran Umar ibn Khathab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan Al-Qur'an dan menuliskan Al-Qur'an pada satu logat bahasa di zaman Utsman ibn Affan demi memelihara agar tidak terjadi perbedaan bacaan Al-Qur'an itu sendiri.

BAB III
PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM UU RI NO. 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

A. Latar Belakang Pembentukan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang–Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang yang disusun untuk mengakomodir persoalan-persoalan yang terjadi dalam hubungannya pengusaha, buruh dan pemerintah. Disamping mengurus persoalan kaum buruh, undang-undang ini juga selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peran dan kedudukan yang tak bisa dilupakan. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa

¹ Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun, 2003, Bandung: Fokusmedia, 2003, hlm.99

diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.²

Larangan melakukan diskriminasi yang lebih spesifik terdapat dalam UU No. 80 tahun 1957 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 100 tahun 1954 tentang Pengupahan yang sama nilainya. Hal ini juga menunjukkan bahwa ukuran yang digunakan bagi perlakuan yang non diskriminasi adalah nilai pekerjaan. Atas dasar pertimbangan itulah maka undang-undang yang terdahulu dicabut karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman, untuk selanjutnya disahkanlah Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku mulai tanggal 25 Maret 2003 merupakan pengganti dari berbagai perundangan ketenagakerjaan terdahulu yang mengatur mengenai Pelatihan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Kerja, Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan, Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan.³

B. Kerangka UU No. 13 Tahun 2003

Diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku sebelumnya dicabut. Termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial dirasakan menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan

²*Buku Pedoman Pengaturan Syarat Kerja Non Diskriminasi*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Direktorat Persyaratan Kerja, 2005, hlm.7

³*Bahan Sosialisasi UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industri, 2003, hlm.1

dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang.

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang No. 13 tahun 2003, maka :

1. Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 No.8),
2. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 No. 647),
3. Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak-Anak dan Orang Muda Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 No.87),
4. Ordonansi tanggal 4 Mei tahun 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan-kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 No. 208),
5. Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima atau Dikerahkan dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 No. 545),
6. Ordonansi No. 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Staatsblad Tahun 1949 No.8),
7. Undang-undang No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 No. 12 dari RI. Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 2),

8. Undang-undang No. 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 No. 69, Tambahan Lembaran Negara No. 598a),
9. Undang-undang No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 8),
10. Undang-undang No. 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 207, Tambahan Lembaran Negara No. 2270),
11. Undang-undang No. 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan atau Penutupan (Lock Out) di Perusahaan, Jabatan, dan Badan Yang Vita (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 67),
12. Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 2912),
13. Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 73, Tambahan Lembaran Negara No. 3702),
14. Undang-undang No. 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 1998 No. 184, Tambahan Lembaran Negara No. 3791),
15. Undang-undang No. 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 240, Tambahan Lembaran Negara No. 4042).⁴ Dinyatakan tidak Berlaku lagi.

Adapun isi dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

a. Terdiri dari 18 bab, yaitu :

Bab I : Ketentuan Umum,

Bab II : Landasan, Asas, dan Tujuan,

Bab III : Kesempatan dan Perlakuan yang Sama,

Bab IV : Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Tenaga Kerja,

Bab V : Pelatihan Kerja,

Bab VI : Penempatan Tenaga Kerja,

Bab VII : Perluasan Kesempatan Kerja,

Bab VIII : Penggunaan Tenaga Kerja Asing,

Bab IX : Hubungan Kerja,

Bab X : Perlindungan, Pengupahan, Kesejahteraan,

Bab XI : Hubungan Industrial,

Bab XII : Pemutusan Hubungan Kerja,

Bab XIII : Pembinaan,

Bab XIV : Pengawasan

Bab XV : Penyidikan,

Bab XVI : Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif,

Bab XVII : Ketentuan Peralihan,

⁴ Undang-Undang Ketenagakerjaan (No.13 Tahun 2003), Op. Cit, hlm. 100-102

Bab XVIII: Penutup, dan

- b. Terdiri dari 193 pasal⁵

Dengan demikian, Perlindungan Pekerja Anak terletak dalam Bab X Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

C. Pekerja Anak Dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pekerja anak disebutkan dalam beberapa pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu :

- a. Pasal 68, “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.

Dari pasal 68 tersebut dapat dimengerti bahwa pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak,

- b. Pasal 69 ayat (1), “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial,
- c. Pasal 69 ayat (2), “Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat : ada izin tertulis dari orang tua/wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Pasal diatas merupakan penjelasan lebih lanjut dari ayat sebelumnya, dalam pasal ini dikatakan bahwa anak yang sudah boleh bekerja, dalam hal ini pekerjaan ringan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

⁵ Ibid, hlm. 105

1. ada izin tertulis dari orang tua/wali,
 2. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali,
 3. waktu kerja maksimum 3 jam,
 4. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah,
 5. keselamatan dan kesehatan kerja,
 6. adanya hubungan yang jelas,
 7. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- d. Pasal 69 ayat (3),”.... dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya”.

Pasal 69 ayat 3 menyebutkan bahwa bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya, maka ketentuan mengenai syarat-syarat yang telah diatur dalam pasal 69 ayat (2) tidak diharuskan atau tidak harus dipenuhi.

- e. Pasal 70 ayat (1), “ Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan/ pelatihan yang disahkan oleh pejabat berwenang”.

Dalam pasal ini diketahui bahwa anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang di sahkan oleh pejabat berwenang. Pekerjaan yang sesuai dengan kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dalam praktiknya sering disebut Praktik Kerja Lapangan (PKL).

- f. Pasal 70 ayat (2), “Anak tersebut paling sedikir berumur 14 tahun”. Dalam pasal ini membatasi ayat sebelumnya bahwa anak yang diperbolehkan bekerja ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan paling sedikit harus berumur 14 tahun.
- g. Pasal 70 ayat (3), “Syaratnya : diberi petunjuk jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam

melaksanakan pekerjaan, diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja”.

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa anak yang boleh bekerja sebagaimana diatur dalam ayat sebelumnya harus bersyarat, yaitu:

1. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan,
 2. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- h. Pasal 71 ayat (1) , “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya”.
- i. Pasal 71 ayat (2), “pengusaha yang memperkerjakan anak sebagaimana ayat (1) wajib memenuhi syarat : dibawah pengawasan langsung orang tua/wali, waktu kerja paling lama 3 jam/hari, kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.
- j. Pasal 72, “ Dalam hal anak diperkerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerta pekerja/buruh dewasa”.

Dalam pasal 72 menyatakan bahwa anak yang bekerja bersama-sama dengan pekerja dewasa, tempat kerjanya harus dipisahkan dari pekerja yang dewasa.

- k. Pasal 73, “Anak dianggap bekerja bilamana di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya”.

Pasal 73 diatas memberi pengertian bahwa pekerja anak yang berada di tempat kerja dianggap ikut bekerja, kecuali keadaannya dapat dibuktikan sebaliknya.

- l. Pasal 74 ayat (1) dan (2), “ Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, pekerjaan-pekerjaan terburuk meliputi : segala pekerjaan dalam bentuk

perbudakan/sejenisnya, segala pekerjaan memanfaatkan, menyediakan, menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno/perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan/melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan miras, napza, semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri”.⁶

Sebagaimana dijelaskan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 235/Men/2003 mengenai jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak atau moral anak (“**Kepmenaker 235/2003**”), yaitu :

1. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Anak :
 - a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, Instalasi, dan peralatan lainnya,
 - b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya (bahaya fisik, bahaya biologis, bahaya kimia),
 - c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu :
 - i. Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan,
 - ii. Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat,

⁶ Lihat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- iii. Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan diatas 10 kg untuk anak perempuan,
 - iv. Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci,
 - v. Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau perairan laut dalam,
 - vi. Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil,
 - vii. Pekerjaan di kapal,
 - viii. Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas,
 - ix. Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00.
2. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Moral Anak
- a. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi,
 - b. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/ rokok.

Selain itu, berdasarkan **Pasal 4 Kepmenaker 235/2003**, pengusaha dilarang mempekerjakan anak untuk bekerja lembur.⁷

Dalam pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Keenagakerjaan disebutkan bahwa siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Dalam hal ini, siapapun yang melanggar akan dikenai sanksi

⁷ Lihat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 235/Men/2003

sesuai pasal 183 ayat (1) yaitu : “ Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Dalam pasal 183 ayat (2) yaitu:” Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.⁸

- m. Pasal 75 ayat (1), “ Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja”.

Pasal 75 ayat (1) Penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja dimaksudkan untuk menghapus atau mengurangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya tersebut harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi terkait. Anak yang bekerja di luar hubungan kerja misalnya anak penyemir sepatu, atau anak penjual koran.⁹

- n. Pasal 75 ayat (2), “ Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah”.¹⁰

Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.¹¹ Masalah sosial adalah sebuah gejala

⁸ Opcit, hlm. 77

⁹ Ibid, hlm. 106

¹⁰ Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003, *ibid*, hlm. 29-31

¹¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 111

atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat.¹² Dalam kehidupan keseharian fenomena tersebut hadir bersamaan dengan fenomena sosial yang lain, oleh sebab itu untuk dapat memahaminya sebagai masalah sosial, dan membedakannya dengan fenomena yang lain dibutuhkan suatu identifikasi. Disamping itu, pada dasarnya, fenomena tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak dikehendaki, oleh karenanya wajar kalau kemudian selalu mendorong adanya usaha untuk mengubah dan memperbaikinya. Supaya lebih berdaya guna, upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan tersebut perlu dilandasi oleh analisis untuk memperoleh pemahaman tentang kondisi dan latar belakang gejala yang disebut masalah sosial tadi.

Kedadaan ekonomi yang serba mahal seperti ini turut mendorong adanya fenomena pekerja anak. Penghasilan orang tua yang belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari biasanya menjadi alasan utama untuk mendorong anak masuk ke dalam sektor pekerja anak. Bahkan di Indonesia saat ini, masih banyak orang tua yang berfikir bahwa pendidikan itu tidaklah penting karena tidak menghasilkan sehingga lebih baik bila anak bekerja untuk mencari uang. Namun, faktor dari luar yang sangat mempengaruhi anak secara langsung. Pengaruh media elektronik seperti: film, sinetron, dan sebagainya, selalu memperlihatkan kehidupan yang konsumtif. Pola hidup konsumtif itu sangat mudah diserap oleh anak yang cenderung belum memiliki pemikiran matang selayaknya orang dewasa. Anak akan mudah saja

¹² Soetomo, *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2008, hlm. 28

menerima hal yang dilihat dan didengarnya, sehingga mereka akan bersikap seperti yang dilihat dan didengarnya. Pola konsumtif seperti itu, maka dari masa anak-anak pun mereka selalu dikenalkan dengan konsep uang. Semua hal yang diinginkan bisa mereka beli dengan uang, maka akan lebih baik bila bekerja dari pada sekolah.

Dalam fenomena artis belia, pengaruh media massa baik cetak maupun elektronik sangat berperan besar. Melihat tayangan kehidupan para artis *glamour*, eksklusif, dan serba mewah membuat banyak orang ingin menjadi artis. Bahkan banyak orang tua yang mendorong anak-anaknya untuk menjadi artis. Orang tua yang menginginkan anaknya menjadi artis beralasan hal ini untuk mengembangkan bakat seorang anak. Antara pengembangan bakat dan eksploitasi anak memang beda tipis perbedaannya. Mungkin penyaluran bakat anak dengan dijadikan artis bisa menyenangkan orang tua. Namun belum tentu hal ini, menyenangkan anak juga. Seorang anak adalah manusia yang memiliki hak untuk berpendapat. Apabila anak tidak menyukainya sebaiknya orang tua juga tidak memaksakan kehendak.

Apabila sejak kecil saja mereka sudah dibebani beban ekonomi keluarga, pekerjaan berat, jadwal *show*, berdadkan selayaknya orang dewasa, dan sebagainya, akan menyebabkan tumbuh berkembang anak tidak baik.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (26) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang di maksud dengan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam Pasal 68 dan Pasal 69

pengusaha dilarang mempekerjakan anak, dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Pasal 74 Ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Ayat (2) menjelaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:¹³

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan , atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukkn porno, atau perjudian
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak

Pasal 183 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda

¹³ Lihat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 74

paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (2) menjelaskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.¹⁴ Dalam hal-hal penting, perlu untuk dipersamakan seorang anak yang masih dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa, agar anak tersebut dapat bertindak sendiri di dalam pengurusan kepentingan-kepentingannya, untuk memenuhi keperluan ini, diadakan peraturan tentang “*handlichting*”, ialah suatu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa.¹⁵ Pernyataan yang meliputi beberapa hal saja, misalnya: yang berhubungan dengan perusahaan, dapat diberikan oleh Pengadilan Negeri pada seorang anak yang sudah mencapai umur 18 tahun.

Berdasarkan pemaparan gambaran pekerja anak diatas, hasil kajian dari para pakar diketahui sekurang-kurangnya ada tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran keterlibatan anak ke arah sektor publik.¹⁶

1. berkaitan dengan kemiskinan atau ketidakmampuan ekonomi keluarga.

Salah satu upaya yang dilakukan keluarga miskin untuk menambah penghasilan keluarga, selain mengikutsertakan istri kedalam kegiatan publik, adalah dengan memanfaatkan tenaga kerja anak meski mereka belum cukup umur.

¹⁴Lihat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 183

¹⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cet. Ke-22, 1989, hlm. 55

¹⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 122

2. berkaitan dengan keinginan anak sendiri yang dengan sadar memilih dunia “eksploitasi di luar rumah” daripada terus menerus bekerja dibawah kendali orang tua mereka sendiri. Bagi anak-anak yang bekerja, dengan memilih keluar dari suasana rumah yang membosankan dan penuh dengan tekanan untuk sebagian mungkin melegakan apalagi ketika mereka bisa memegang dan mengendalikan pemanfaatan uang secara mandiri. Namun demikian, bukan berarti kehidupan pekerja anak kemudian menjadi serba menggembirakan karena mereka bisa relatif bebas.
3. berkaitan dengan kepentingan pengusaha yang senantiasa ingin mengakumulasikan keuntungan sebanyak-banyaknya. Bahwa dalam sistem yang kapitalistis di negara mana pun, yang namanya pengusaha ingin menekan biaya produksi serendah-rendahnya, khususnya upah pekerja. Salah satu usaha yang dilakukan dengan cara mempekerjakan buruh wanita atau buruh anak.

Sebenarnya, secara psikologis dengan melatih anak bekerja secara mandiri atau bekerja dalam rangka membantu orang tua memiliki efek *pedagogis* yang positif. Tetapi, yang dikhawatirkan banyak pihak adalah di lingkungan keluarga miskin sering kali beban pekerjaan anak terlalu berlebihan. Sehingga sering ditemui anak-anak tidak sampai tamat Sekolah Dasar (SD), atau kalau pun tamat biasanya itu dilakukan dengan susah payah dan karena belas kasihan guru-gurunya, dari segi etik dan moral anak-anak memang disadari

bahwa tidak seharusnya bekerja, apalagi bekerja di sektor berbahaya, karena dunia mereka adalah dunia anak-anak yang selayaknya dimanfaatkannya untuk belajar, bermain, bergembira dengan suasana damai, menyenangkan, dan mendapat kesempatan, secara fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosialnya.

Perhatian orang tua terhadap anaknya merupakan barometer dari rasa tanggung jawab yang ada dalam dirinya terhadap seorang anak. Syaikhul Islam Al-Hadad dalam bukunya Ali Yafie, merumuskan suatu penjabaran berikut:”.....*Sesungguhnya bagi anak-anak itu, ada hak-hak yang menjadi beban tanggung jawab atas orang tuanya, yaitu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama mereka masih membutuhkan bantuan (belum dewasa atau belum mampu berdiri sendiri),*”¹⁷ dan menjadi tanggung jawab orang tua pula, mempersamakan anak-anaknya dalam hal pemberian sesuatu. Jangan diantara mereka ada yang di emaskan semata-mata dorongan hawa nafsu, dan yang terpenting, menjadi tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak anak adalah memberikan pelajaran dan pendidikan yang baik yang memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang ke arah mencintai segala yang baik, menghayati apa yang baik, menghormati norma-norma agama, tidak menghambakan diri pada kepentingan duniawi tetapi justru memperhatikan kepentingan ukhrawi.

¹⁷ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Penerbit Mizan, Cet. Ke-1, 1994, hlm. 270

Dalam hukum perdata, kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin atau pada waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan.¹⁸ Kekuasaan orang tua, terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan. Pada umumnya seorang anak yang masih dibawah umur tidak cakap untuk bertindak sendiri. Berhubung dengan itu, anak harus diwakili oleh orang tua.

Hak adalah wewenang yang diberikan hukum obyektif kepada subyektif hukum, dengan kata lain hak adalah tuntutan sah. Supaya orang lain bersikap tindak dengan cara-cara tertentu. Sedangkan yang di maksud dengan kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum.¹⁹ Hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya anak.²⁰

Dalam Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak pada Bab II Pasal 2 ayat (1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun

¹⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, Cet. Ke-22, 1989, hlm.51

¹⁹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet. Ke-1, 2001, hlm. 53-54

²⁰ Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm. 4

didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Ayat (2) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Ayat (3) anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Ayat (4) anak berhak atas terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.²¹

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menjelaskan bahwa, Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 5 menjelaskan bahwa, Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 6 menjelaskan bahwa, Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Selain pasal tersebut di atas dalam pasal 15 menjelaskan bahwa, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:²²

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

²¹ *Ibid*, hlm. 165-166

²² Lihat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 4, 5, 6 dan pasal 15

- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsurkekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Upaya untuk mensejahterakan anak dapat terwujud apabila sasaran yang ditetapkan dalam Deklarasi dunia (yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak anak) dapat dicapai. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniyah, jasmaniah maupun sosialnya.²³

Berdasarkan pemaparan di atas telah dijelaskan mengenai tanggung jawab dan kewajiban orang tua kepada anaknya. Tidak hanya orang tua yang memiliki kewajiban untuk anaknya, tetapi seorang anak pun memiliki kewajiban terhadap orang tuanya. Akan dijelaskan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 19. Kewajiban anak disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 19 menjelaskan bahwa: Setiap anak berkewajiban untuk :²⁴

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

²³ Sholeh Soeaidy, *Op.cit.*, hlm. 3

²⁴ Lihat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 19

- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM UU RI NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF MASHLAHAH

A. Analisis tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap UU RI NO. 13 Tahun 2003 mengenai Pekerja Anak Dibawah Umur

Islam memandang anak, dalam tulisan ini akan dipaparkan kedudukan anak sebagai karunia dalam perkawinan. Dalam posisi ini anak merupakan salah satu dari beberapa tujuan perkawinan, yaitu tujuan reproduksi regenerasi. Dalam beberapa sumber dari nash al-Qur'an (Al-Shura (42): 11) dan Sunnah telah dipaparkan tentang salah satu aspek dari perkawinan adalah reproduksi (melahirkan keturunan).

Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dalam mengkaji status hukum dari pekerja anak perspektif hukum Islam ada beberapa hal, diantaranya: (1). Cakap hukum dan periodisasi umur yang diatur dalam Islam. (2). Anak dan kaitannya dengan relasi kerja dalam Islam.

a) Periodisasi Umur dan kecakapan hukum dalam Islam

Definisi anak secara bahasa merujuk pada kamus bahasa Indonesia diartikan dengan manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.¹ Periodisasi umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum, seseorang tersebut dinyatakan sebagai manusia dewasa. Dalam Islam sendiri dikenal istilah *tamyiz*, *baligh*, dan *rusyd* yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri.² Akan tetapi, dalam kategori umur untuk mengetahui seseorang dianggap dewasa terdapat keragaman yaitu terdapat perbedaan umur manusia dalam suatu tahap kehidupan. Artinya periode-periode yang telah digariskan dalam Islam tentang batasan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung-jawabkan dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya berbanding lurus dengan batas umur yang pasti, karena diketahui bahwa perkembangan fisik maupun psikis seseorang itu tidak dapat dipisahkan dari situasi yang melingkupinya: seperti kadar makanan, pergaulan, tingkat sosial, ekonomi, dan tantangan yang dihadapinya.³

Periodisasi kecakapan hukum seseorang tidaklah berbanding lurus dengan usia yang pasti. Maka dari itu ulasan tentang tahapan seseorang untuk menjadi makhluk dewasa erat kaitannya dengan beberapa aspek, diantaranya:

¹ Tri Rama K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 1982, hlm.36

²Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006, hlm. 1

³*Ibid.*, hlm. 1

1) Kematangan usia

Untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda. Ahli-ahli hukum mencari putusannya berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Mereka memahami perkembangan manusia pada tahap-tahap yang berbeda. Ahli-ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan.⁴

2) Peranan 'Aql (daya nalar) dalam menentukan usia kedewasaan

Keadaan yang paling menentukan dan sangat diperlukan dalam menentukan usia kedewasaan (*tamyiz*) adalah bahwa seorang anak harus sudah 'aql (bernalar). Bahwa batasan yang tepat dalam menggambarkan tingkat nalar pada seorang anak adalah seorang anak yang bisa memahami perkataan orang dan bisa memberikan tanggapan yang benar terhadap perkataan itu.

3) Tingkat kemampuan seorang *mumayyiz*

⁴*Ibid.*, hlm. 2

Kemampuan '*aql*' atau nalar adalah hal yang diperhitungkan pertama kali pada seorang anak untuk disebut *mumayyiz*.

4) *Bulugh* (tanda-tanda puberitas fisik) dan ciri khasnya

Ketika anak beranjak dewasa, menjadi lebih mudah untuk mengetahui dengan tepat tingkat perkembangannya. Pada tingkat tertentu dalam kehidupan seorang anak, berbagai macam aspek perkembangannya dapat diamati. Masa puberitas dapat dengan mudah terlihat jika seorang anak berada dalam pengamatan yang terus menerus dan seksama. Istilah *bulugh* yang juga dikenal dengan istilah puberitas merupakan masa transisi fisik dari fase kanak-kanak menjadi fisik orang dewasa dengan ditandai oleh gejala-gejala fisik, fenomena mimpi bagi laki-laki dan haid bagi kalangan perempuan. Seseorang dikatakan *baligh* jika mempunyai salah satu ciri dibawah ini:⁵

- a. Mengeluarkan air mani (sperma), baik itu dalam keadaan terjaga maupun saat tidur
- b. Usianya sudah sempurna menginjak 15 (lima belas) tahun
- c. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, yang dimaksud dengan rambut adalah rambut yang berwarna hitam yang

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 581

berhimpun, bukan sembarang rambut, sebab pada anak kecil pun ada rambut yang tumbuh

- d. Haid dan hamil, usia baligh dapat ditetapkan dengan hal-hal yang telah dipaparkan di atas laki-laki dan perempuan. Namun, ada tanda tambahan terkait perempuan, yaitu mengalami haid dan hamil.

5) *Rusyd* (kedewasaan mental)

Hukum juga menekankan pentingnya pencapaian *rusyd* atau kedewasaan mental, yaitu baik kesempurnaan *bulugh* maupun kematangan mental, dalam arti mampu untuk berfikir (*'aql*). Cara yang digunakan terhadap satu orang dengan lainnya berbeda-beda menurut kegiatan dan kedudukannya dalam masyarakat. Seorang anak kuli bangunan misalnya, mempunyai kecakapan dalam bidang membangun rumah, caranya mengaduk labur (campuran pasir, semen dan gamping). Anak seorang tukang kayu dan anak seorang pedagang juga harus mempunyai keterampilan dasar dalam bidang mereka. Demikianlah faktor yang mempengaruhi periodisasi umur yang terdapat dalam Islam. Sederhananya untuk mengenal periode *mumayyiz*, *'aql baligh* dan *rusyd*. Namun terdapat pengecualian pada kondisi-kondisi berikut:

- a) Hilang kontrol kesadaran
- b) Paksaan dan pengaruh yang tidak semestinya.

Dalam hukum Islam, bahwa kecakapan hukum disebut *al-ahliyyah* yang berarti kelayakan. Atas dasar itu, kecakapan hukum (*al-ahliyyah*) didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai “kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum Syariah”.⁶

b) Anak kaitannya dengan relasi kerja dalam Islam

Dalam dunia kerja, Islam telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan perburuhan. Diantaranya tentang hak dasar buruh dalam al-Qur’an: hak buruh atas upah kerjanya, hak atas upah sesuai dengan nilai kerjanya, hak sebagai nafkah keluarga, hak bekerja sebagai kemampuannya, hak atas waktu istirahat, hak atas perlindungan kekerasan, hak jaminan sosial, dan penghargaan masa kerja, dari sisi majikan digariskan beberapa kewajiban, diantaranya: baik kepada buruh, membangun kesetaraan dengan buruh, bertanggung jawab terhadap kesehatan buruh, jujur dalam menjalankan usaha, bertanggung jawab dalam tugas, larangan menumpuk modal membekukannya demi kepentingan pribadi, larangan penyalahgunaan kekayaan, dan menghindari berlebihan, efektif dalam menjalankan usaha.⁷

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 109

⁷ Umniah Labibah, *Wahyu Pembebasan: Relasi Buruh-Majikan*, Yogyakarta: Pustaka Alif, Cet. Ke-1, 2004, hlm. 32 dan 38

Berdasarkan hadits riwayat Al-Bukhari:⁸

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلًا سَأَجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya: “Tiga jenis (manusia) yang aku menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat, laki-laki yang memberi dengan nama-Ku lalu berkhianat, laki-laki yang menjual orang yang merdeka (bukan budak) lalu memakan harta uang hasil penjualannya dan laki-laki yang mempekerjakan pekerja, yang mana ia memenuhi pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya”.

Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pekerja anak, dimana batasan umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang *mu'amalah maaliyah* sangat berhati-hati terutama dalam menentukan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu: 18 tahun keatas. Walau seorang anak yang berumur dibawah 18 tahun tetap diperbolehkan dalam bekerja, namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan semua elemen. Mengenai hak dan kewajiban, yang akan dibandingkan hanyalah hukum Islam dengan hukum Barat.

⁸ محمد بن اسما عيل البخارى , صحيح البخاري, ٢١١٩-٢٢٧٠

Dalam sistem hukum Islam kewajiban lebih diutamakan dari hak, sedangkan dalam hukum Barat hak didahulukan dari kewajiban. Dalam sistem hukum Islam ada lima macam kaidah atau norma hukum yang dirangkum dalam istilah *al-ahkam al-khamsah*. Kelima kaidah itu adalah 1. *fard* (kewajiban), 2. *Sunnat* (anjuran), 3. *Jaiz* atau *mubah* atau *ibahah* (kebolehan), 4. *Makruh* (celaan), dan 5. *Haram* (larangan). Sedangkan dalam sistem hukum Barat yang berasal dari hukum Romawi itu, dikenal tiga norma atau kaidah yakni 1. *Impere* (perintah), 2. *Prohibere* (larangan), 3. *Permittere* (yang dibolehkan).⁹

Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan

⁹ Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam 1): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1990, hlm. 200

perkawinan. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.¹⁰

Pasal 98 tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya. Secara khusus Al Qur'an menganjurkan kepada ibu agar menyusui anak-anaknya secara sempurna (sampai usia dua tahun). Namun, Al Qur'an juga mengisyaratkan kepada ayah atau ibu supaya melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuannya, dan sama sekali Al Qur'an tidak menginginkan ayah atau ibu menderita karena anaknya. Apabila orang tua tidak mampu memikul tanggung jawab terhadap anaknya, maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada keluarganya (QS. Al Baqarah: 233).¹¹

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan bercerai. Tugas orang tua, menurut Loebby, menjaga dan mengawasi anak mereka dari tindakan-tindakan buruk. Jika kemudian mereka dikenakan sanksi, itu bukan semata-mata karena perbuatan anak mereka, melainkan karena perbuatan mereka sendiri yang tidak memperhatikan apa yang dilakukan anak-anaknya.¹² Selain itu, hak anak terhadap orang tuanya adalah anak mendapat pendidikan, baik menulis

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1, 2006, hlm. 64

¹¹ *Ibid.*, hlm. 65

¹² Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke-1, 1998, hlm.173

maupun membaca, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal.

Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad sebagai berikut:¹³

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ ، نَا تَمَّامٌ ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانَ ، نَا
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ ، وَيُحْسِنَ مَنْ مَوْضِعَهُ ،
وَيُحْسِنَ آدَبَهُArtinya : “ Ali bin Ahmad bin Abdan mengabarkan (hadis) kepada kita,
bahwa saya ahmad bin ubaid, mengabarkan kepada kita tamtam memberikan
hadis kepada kita abdussomad bin na'man, mengabarkan hadis kepada kita abdul
malik bin husain, dari abdul malik bin umar, dari mus'ab bin syaibah, dari
Aisyah, Nabi Muhammad SAW Bersabda bahwa hak anak yang diterima anak
dari orangtuanya adalah mendapat nama baik, disusui yang baik, mendapatkan
adab yang baik” .

Berdasarkan hadits tersebut, Pasal 45,46,dan 47 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan membuat garis hukum sebagai berikut:¹⁴

Pasal 45 ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak
mereka sebaik-baiknya, dan ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana
berlaku terus meskipun perkawinn antara orang tua putus.

Pasal 46 ayat (1) anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak
mereka yang baik, dan ayat (2) jika anak lebih dewasa, wajib memelihara menurut

¹³ البيهقي , شعب الايمان البيهقي , ٨١٤٦-٨٦٦٧

¹⁴ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 65

kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Islam telah mengatur hak-hak anak dari orang tuanya. Hak-hak anak dari orang tua berarti kewajiban yang harus dipenuhi orang tua terhadap anak-anaknya, diantara hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tuanya sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup (QS. Al-An'am: 151)

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمَلِيٍّ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.¹⁵

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Dept. Agama R.I., 1983, hlm. 214

b. Pemberian nama yang baik

c. Hak menerima ASI dua tahun (QS. Lukman: 14)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي غَامٍ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

*“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.*¹⁶

d. Hak makan dan minum yang baik

e. Hak diberi rizki yang baik

(QS. Al-Maidah: 88)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

*“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.*¹⁷

f. Hak mendapatkan pendidikan yang baik

Dalam UU RI No. 13 tentang Ketenagakerjaan disebutkan: dalam pasal 69 bahwa bagi anak yang berumur antara 13 (tigabelas) sampai dengan 15 (lima belas) untuk melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial dan tidak melebihi 4

¹⁶*Ibid.*, hlm. 654

¹⁷*Ibid.*, hlm. 176

(empat) jam maka diperbolehkan, akan tetapi ketika pekerjaan itu mengganggu perkembangan anak maka dilarang.¹⁸

B. Analisis tentang Pekerja Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif *Mashlahah*

Berdasarkan *istiqra* (penelitian empiris) dan *nash-nash* al-Qur'an maupun hadits diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup di antaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.¹⁹ Dengan kata lain, seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *mashlahah*. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari *mashlahah*. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak.²⁰ Pada prinsipnya *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Demikian pula lahirnya UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tentunya untuk memperoleh kemaslahatan menolak kemudharatan.

Kemaslahatan adanya UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah untuk melindungi nasib dan masa depan tenaga kerja, dan hak-haknya. Sedangkan untuk menolak kemudharatan adalah dibatasinya kesewenang-wenangan pengusaha dalam menggunakan dan memanfaatkan tenaga kerja. Dengan kata lain, melalui undang-undang di atas, maka

¹⁸ UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk, cet.3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hal. 423

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 402-403.

pengusaha atau majikan tidak dapat melakukan perbuatan sewenang-wenang mengeksploitir tenaganya para pekerja.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu: *mashlahah al-dharûriyyat* (المصلحة الضرورية), *mashlahah al-hâjiyyat* (المصلحة الحاجية), *mashlahah al-tahsîniyyat* (المصلحة التحسينية). Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang Muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan dharuriyyah harus lebih didahulukan dari pada *kemaslahatan hajiyyah*, dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.²¹

Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara', maka Pasal 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, dan 75 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termasuk *mashlahah al-mursalah* (المصلحة المرسله) yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: a). *maslahah al-gharîbah* (المصلحة الغريبة), yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum, Para ulama ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. b). *Mashlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan

²¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh, I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 115.

yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).

Pasal 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, dan 75 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termasuk *mashlahah al-mursalah*, alasannya karena pada prinsipnya ketentuan pasal-pasal di atas adalah untuk menghilangkan kemudharatan, terutama Pasal 68 sangat tampak unsur untuk menghilangkan kemudharatan karena anak merupakan sosok manusia yang belum layak untuk bekerja.

Dalam Pasal 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, dan 75 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan pasal yang menjelaskan tentang anak khususnya pekerja anak dibawah umur. Bunyi pasal-pasal tersebut yaitu:

- a. Pasal 68, “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.
- b. Pasal 69 ayat (1), “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial,

Pasal 69 ayat (2), “Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat : ada izin tertulis dari orang tua/wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

- c. Pasal 69 ayat (3),”.... dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya”.
- d. Pasal 70 ayat (1), “ Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan/ pelatihan yang disahkan oleh pejabat berwenang”.
 Pasal 70 ayat (2), “Anak tersebut paling sedikit berumur 14 tahun”.
 Pasal 70 ayat (3), “Syaratnya : diberi petunjuk jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan, diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja”.
- e. Pasal 71 ayat (1) , “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya”.
- Pasal 71 ayat (2), “pengusaha yang memperkerjakan anak sebagaimana ayat (1) wajib memenuhi syarat : dibawah pengawasan langsung orang tua/wali, waktu kerja paling lama 3 jam/hari, kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.
- f. Pasal 72, “ Dalam hal anak diperkerjakan bersama-sama dengan pekerja/ buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa”.
- g. Pasal 73, “Anak dianggap bekerja bilamana di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya”.
- h. Pasal 74 ayat (1) dan (2), “ Siapapun dilarang memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, pekerjaan-pekerjaan terburuk meliputi : segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan/sejenisnya, segala pekerjaan memanfaatkan, menyediakan, menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno/perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan/ melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan miras, napza, semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri”.²²

- i. Pasal 75 ayat (1), “ Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja”.

Pasal 75 ayat (2), “ Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah”.²³

Mencermati Pasal 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, dan 75 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di atas, jika ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan, maka pasal-pasal dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 termasuk *mashlahah al-dharûriyyat* yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Setiap manusia membutuhkan pekerjaan, demikian pula seorang anak yang kebetulan orang tuanya dihipit kesulitan ekonomi akan mendorong anak itu untuk bekerja. Itulah sebabnya Pasal 69 UU RI No. 13 Tahun 2003 membuka peluang bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Namun undang-undang ini mensyaratkan pada pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat : ada izin tertulis dari orang tua/wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu

²² Lihat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²³ Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003, *ibid*, hal. 29-31

waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 69 dan 68 ini dimaksudkan untuk mengambil *mashlahat* sekaligus menolak kemudaratan. Mashlahatnya yaitu untuk dapat mengurangi pengangguran, sedangkan untuk menolak kemudaratan yaitu Pasal 68, melarang pengusaha mempekerjakan anak, kecuali yang disebut dan disyaratkan dalam Pasal 69 UU RI No. 13 Tahun 2003.

Dharûriyyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia harus ada demi kemaslahatan mereka. Dapat dikatakan juga *dharûriyyat* adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *dharûriyyat* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang, dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan.²⁴ *Dharûriyyat* juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. *Dharûriyyat* menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. *Dharûriyyat* di dalam syari'ah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hâjiyat* dan *tahsîniyyat*. Apabila *dharûriyyat* tidak bisa dipenuhi, maka berakibat akan rusak dan cacatnya *hâjiyat* dan *tahsîniyyat*. Tapi jika *hâjiyat* dan *tahsîniyyat* tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan mengakibatkan rusak dan cacatnya *dharûriyyat*.

²⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hal. 101-105.

Jadi, *tahsîniyyat* dijaga untuk membantu *hâjiyat*, dan *hâjiyat* dijaga untuk membantu *dharûriyyat*.

Selanjutnya, *dharûriyyat* terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu: (1) penjagaan terhadap agama (*hifz al-Din*);²⁵ (2) penjagaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*);²⁶ (3) penjagaan terhadap akal (*hifz al-'aql*);²⁷ (4) penjagaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*);²⁸ dan (5) Penjagaan terhadap harta benda (*hifz al-mal*).²⁹

Dalam pasal 68 menjelaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, tetapi dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 69, 70, 71, 72, 73, 74,75 anak diperbolehkan bekerja dengan syarat dan ketentuan yang ada agar hak-hak anak tetap terpenuhi.

Kebiasaan mempekerjakan anak merupakan perilaku yang sudah lazim di masyarakat. Perilaku demikian umumnya terjadi di masyarakat ekonomi kelas bawah, mereka memanfaatkan tenaga anak untuk membantu

²⁵ Dalil tentang penjagaan terhadap agama bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat al-Maidah [5]: 3, asy-Syura [42]: 13, al-Baqarah [2]: 256, al-Anbiya' [21]: 107-108, Luqman [31]: 13, an-Nisa': 48. Lihat Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 67-70.

²⁶ Dalil tentang penjagaan terhadap jiwa bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 178-179, al-An'am: 151, al-Isra' [17]: 31, al-Isra' [17]: 33, an-Nisa' [4]: 92-93, al-Maidah [5]: 32. Lihat Muhammad Syah, *Filsafat*, hal. 70-74.

²⁷ Dalil tentang penjagaan terhadap akal bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat at-Tin (95): 4-6, al-Baqarah [2]: 164, ar-Ra'd [13]: 3-4, an-Nahl [16]: 10-12, an-Nahl [16]: 66-69, ar-Rum [30]: 24, ar-Rum (30): 28, al-Ankabut [29]: 34-35, al-Baqarah [2]: 219, al-Maidah [5]: 90-91. Lihat Muhammad Syah. *Filsafat*. hal. 74-87.

²⁸ Dalil tentang penjagaan terhadap keturunan bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' [4]: 3-4, an-Nisa' (4): 22-24, al-Baqarah [2]: 221, an-Nisa' [4]: 25, at-Talaq [65]: 1-7, al-Baqarah [2]: 226-237, al-Ahzab [33]: 49, an-Nur [24]: 30-31, al-Isra' [17]: 32, an-Nur [24]: 2-9. Lihat Muhammad Syah, *Filsafat*, hal. 87-101.

²⁹ Dalil tentang penjagaan terhadap harta bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah [2]: 275-284, All Imran [3]: 130, Al-Baqarah [2]: 188, an-Nisa' [4]: 29-32, an-Nisa' [4]: 2-6, al-Maidah [5]: 38-39, al-Hujurat [49]: 11-12, an-Nur [24]: 27-29, an-Nur[U]: 12-19. Lihat Muhammad Syah, *Filsafat*, hal. 101-113.

pekerjaan orangtua. Tetapi ada juga situasi dimana anak dengan sengaja dipekerjakan oleh orangtua kepada perusahaan dengan maksud membantu beban perekonomian rumah tangga mereka. Masuknya anak pada wilayah kerja kemudian menginisiasi (meresmikan) pemerintah membuat peraturan spesifik seperti yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU ini, masalah mempekerjakan anak ada pada pasal 68-75, semua pasal itu pada intinya adalah upaya untuk melindungi dari sistem kerja yang merugikan perkembangan fisik maupun mental anak.

Pekerja anak adalah pekerja yang berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun. Didalam pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Pengusaha dapat mempekerjakan anak dengan syarat sebagai berikut diantaranya:

- a. pekerjaan itu termasuk pekerjaan ringan serta tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial,
- b. izin tertulis dari orang tua atau wali,
- c. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- d. waktu kerja maksimum 3 jam,
- e. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah,
- f. keselamatan dan kesehatan kerja,
- g. adanya hubungan yang jelas,
- h. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

- i. merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,
- j. diberi petunjuk cara kerja dan perlindungan keselamatan kerja,

Dalam sejarahnya Nabi Muhammad waktu kecil sudah melakukan pekerjaan, ketika Nabi berumur 12 tahun, beliau mengikuti pamanya Abu Thalib yang berniaga membawa barang dagangan dari Makkah ke Syam. Selain itu, Nabi juga bekerja menggembala kambing secara sederhana, dapat dikatakan bahwa anak bekerja adalah wajar sejak zaman Nabi. Sebuah kemaslahatan yang timbul dari seorang anak bekerja yaitu dapat membantu meringankan beban perekonomian keluarganya, untuk biaya sekolah mereka, dan untuk biaya keperluan lain. Sesuai dengan syari'at islam yang mana syari'at dihadirkan adalah juga untuk kemaslahatan umat manusia.³⁰

Akan tetapi perlu memperhatikan secara lebih lanjut, motivasi, apa dan bagaimana syarat-syarat memperkerjakannya, agar hak-hak tidak terlupakan. Karena pada dasarnya Islam tidak pernah berniat untuk membuat kesulitan bagi manusia ataupun kesengsaraan bagi para pemeluknya. Seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 185:³¹

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (185)

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994, cet. Pertama, hal.137

³¹ Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahannya. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002, hal. 28

Tampak jelas bahwa ternyata masalah anak bekerja, walaupun tidak secara tersurat, namun tersirat bahwa ada pelanggaran bagi manusia untuk melakukan suatu hal tidak pada tempatnya dalam arti di luar kemampuan, termasuk dalam hal ini anak melakukan suatu pekerjaan atau diperkerjakan, dibolehkan hanya sebatas kemampuan anak tersebut. Padahal, jika dalam nash al Qur'an dan al-Hadis tidak mengatur, maka dalam hal ini masuk kriteria hukum mubah (boleh).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak dari permasalahan-permasalahan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam islam anak dikatakan dewasa dilihat dari kematangan usia, peranan 'aql, tingkat kemampuan seseorang mumayyiz, Bulugh,dan rusyd. Sedangkan Hak dan kewajiban anak berdasarkan hukum Islam diantaranya: anak mendapatkan pendidikan, baik menulis maupun membaca, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal. Sedangkan hak dan kewajiban anak berdasarkan undang-undang yang berlaku, anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Lahirnya UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tentunya untuk memperoleh kemashlahatan menolak kemudaratatan. Kemashlahatan adanya UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah untuk melindungi nasib dan masa depan tenaga kerja, dan melindungi hak-haknya. Sedangkan untuk menolak kemudaratatan adalah dibatasinya kesewenang-wenangan pengusaha dalam menggunakan dan memanfaatkan tenaga kerja. Dengan kata lain, melalui undang-undang di atas, maka pengusaha atau majikan tidak

dapat melakukan perbuatan sewenang-wenang mengeksploitir tenaganya para pekerja. Mencermati Pasal 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, dan 75 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pasal-pasal dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 termasuk *mashlahah al-dharûriyyat* yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Setiap manusia membutuhkan pekerjaan, demikian pula seorang anak yang kebetulan orang tuanya dihimpit kesulitan ekonomi akan mendorong anak itu untuk bekerja. Itulah sebabnya Pasal 69 UU RI No. 13 Tahun 2003 membuka peluang bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara', maka Pasal 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, dan 75 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termasuk *mashlahah al-mursalah*.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa hal yang menjadi masukan guna terciptanya generasi bangsa yang berintelektual tinggi dan bermoral baik:

1. Kepada para orang tua supaya lebih berperan aktif dalam mendidik anak-anaknya, dalam bidang pendidikan umum maupun bidang pendidikan agama, supaya mereka mendapatkan bekal untuk masa kininya dan masa yang akan datang. Orang tua berkewajiban

- memberikan nafkah kepada anaknya, bukan anak yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bangsa Indonesia membutuhkan generasi-generasi yang cerdas, dan kreatif untuk memajukan bangsa dan negara
2. Bagi anak yang dalam keadaan terpaksa bekerja, hendaklah terlebih dahulu meminta izin kepada orang tua atau walinya, karena sah dan tidaknya yang dikerjakan oleh mereka menurut hukum Islam tergantung pada isin bekerja yang diperbolehkan oleh orang tua atau walinya, hal ini karena anak masih dalam kekuasaan dan tanggung jawab orang tua atau wali.
 3. Kepada pengusaha supaya lebih teliti dalam memilih pekerja atau buruh dalam memberikan pekerjaan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, karena anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
 4. Bagi Pemerintah, hendaklah benar-benar menjalankan apa yang ada dalam Undang-Undang.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT dengan karunia-Nya telah dapat disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari adanya kekeliruan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis,

terlebih lagi ditinjau dari aspek metodologi maupun kaidah bahasanya. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis. Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994, cet. Pertama,
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Penerbit Mizan, Cet. Ke-1, 1994,
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008,
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010,
- Bahan Sosialisasi UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industri, 2003,
- Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke-1, 1998,
- Buku Pedoman Pengaturan Syarat Kerja Non Diskriminasi*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Direktorat Persyaratan Kerja, 2005,
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989,
- Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006,
- Dalil tentang penjagaan terhadap agama bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat al-Maidah [5]: 3, asy-Syura [42]: 13. al-Baqarah [2]: 256, al-Anbiya' [21]: 107-108, Luqman [31]: 13, an-Nisa': 48. Lihat Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992),
- Dalil tentang penjagaan terhadap akal bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat at-Tin (95): 4-6. al-Baqarah [2]: 164, ar-Ra'd [13]: 3-4, an-Nahl [16]: 10-12, an-Nahl [16]: 66-69, ar-Rum [30]: 24, ar-Rum (30): 28, al-Ankabut [29]: 34-35, al-Baqarah [2]: 219, al-Maidah [5]: 90-91. Lihat Muhammad Syah. *Filsafat*.
- Dalil tentang penjagaan terhadap harta bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah [2]: 275-284, All Imran [3]: 130, Al-Baqarah [2]: 188, an-Nisa' [4]: 29-32, an-Nisa' [4]: 2-6, al-Maidah [5]: 38-39. al-Hujurat [49]: 11-

12, an-Nur [24]: 27-29, an-Nur[U]: 12-19. Lihat Muhammad Syah, *Filsafat*,

Dalil tentang penjagaan terhadap jiwa bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 178-179, al-An'am: 151, al-Isra' [17]: 31, al-Isra' [17]: 33, an-Nisa' [4]: 92-93, al-Maidah [5]: 32. Lihat Muhammad Syah, *Filsafat*,

Dalil tentang penjagaan terhadap keturunan bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' [4]: 3-4, an-Nisa' (4): 22-24, al-Baqarah [2]: 221, an-Nisa' [4]: 25, at-Talaq [65]: 1-7, al-Baqarah [2]: 226-237, al-Ahzab [33]: 49, an-Nur [24]: 30-31, al-Isra' [17]: 32, an-Nur [24]: 2-9. Lihat Muhammad Syah, *Filsafat*,

Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahannya. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002,

Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet. Ke-1, 2001,

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995,

<http://alfianfariddianto.blogspot.com/2013/10/maslahah-mursalalah.html>

Husain Hamid Hasan, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-'arabiyyah, 1997

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995),

Lihat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 235/Men/2003

Lihat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 19

Lihat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 4, 5, 6 dan pasal 15

Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*,

- Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam 1): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1990
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk, cet.3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995,
- Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam*, Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah,
- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Edisi IV, Cet ke I, 2000,
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, Cet Ke 1, 1990,
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001,
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986,
- Soetomo, *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2008,
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cet. Ke-22, 1989,
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007,
- Tri Rama K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 1982,
- Umniah Labibah, *Wahyu Pembebasan: Relasi Buruh-Majikan*, Yogyakarta: Pustaka Alif, Cet. Ke-1, 2004,
- Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun, 2003, Bandung: Fokusmedia, 2003,
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Dept. Agama R.I., 1983,

Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004,

Zainudddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1, 2006,

البیهقی , شعب الایمان البیهقی ,

محمد بن اسما عیل البخاری , صحیح البخاری